Tindak Pidana Kekerasan di Desa Duduk Sampeyan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Budi Sutomo

budis_21@gmail.com | Jl. K.H. Kholil VII/21 Gresik, Indonesia

Abstract: The criminal acts that often happen in people's lives are related to a violent crime, one of which occurred in Duduk Sampean Gresik, which has the court decision. This paper aims to analyze the decision of the Gresik district court regarding the violent crime that occurred in Duduk Sampean. This paper concludes three things in this research, namely: (1) the three individuals are Muslims and they are mukallaf who are responsible for their *jarīmah* (Illegal act or ommission), their action is classified as jarīmah tawāfug so that each one is only responsible for their owns actions: (2) the imprisonment imposed by the Gresik District Court is classified as a *ta'zīr* sentence which falls under the authority of ulil amri or the government even though it has been freed from the *qisās* punishment and diyah for getting forgiveness; and (3) the restitution received by the victim constitutes the realization of the legal liability of the offender for obtaining forgiveness.

Key Word: Crime of Violence dan *jarīmah tawāfug*.

Abstrak: Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana kekerasan, di mana salah satunya terjadi di Duduk Sampean Gresik. telah terdapat yang pengadilannya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa putusan pengadilan negeri Gresik tentang tindak pidana kekerasan yang terjadi di Duduk Sampean tersebut. Tulisan ini ditutup dengan menyimpulkan tiga hal, yaitu: (1) ketiga adalah orang Islam mukallaf pelaku yang bertanggungjawab atas jarīmah yang dilakukannya, yang tergolong sebagai *jarīmah tawāfug* sehingga masing-masing bertanggungjawab perbuatan atas dilakukannya saja; (2) sanksi hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gresik merupakan manifestasi hukuman ta'zīr yang menjadi otoritas ulil amri atau pemerintah meskipun telah bebas dari hukuman jenis qisas dan diyat karena mendapatkan pemaafan; dan (3) penerimaan ganti rugi berupa uang oleh pemilik barang

merupakan realisasi pertanggungjawaban yang sah bagi pelaku karena memperoleh pemaafan dari pemilik barang. **Kata kunci:** tindak pidana kekerasan dan *jarīmah tawāfuq*.

Pendahuluan

Pada tahun 2004 tepatnya di Desa Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik Jawa Timur terjadi tindak pidana kekerasan berupa pengeroyokan, penganiayaan dan pengerusakan. Mulanya dari Lukman Arif, sebagai pelaku tindak pidana kekerasan, bersama Supriyadi membeli es di warung milik Anshori. Anshori mengatakan bahwa es yang dijual telah habis.

Tidak lama berselang datang seorang pembeli yang lain yang juga membeli es, dan Anshori melayaninya. Karena tersinggung, Lukman Arif berperang mulut dengan Anshori. Mukhlas, yang pada waktu itu berada di sana, membela Anshori. Kemudian terjadilah penganiayaan oleh Lukman Arif terhadap Mukhlas. Supriyadi sebagai teman Lukman Arif membantu mengeroyok Mukhlas.

Tak lama kemudian lewatlah Slamet Riyadi Al-Dono, teman Lukman Arif, dengan mengendarai sepeda motor. Melihat kejadian tersebut, spontan Slamet membantu temannya mengeroyok Mukhlas. Akibat kejadian tersebut Mukhlas mengalami luka-luka dan harus dirawat di rumah sakit. Dikarenakan tidak terima, maka Mukhlas melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib.

Melalui proses peradilan yang singkat, mulai sidang pertama tanggal 29 September 2004 sampai sidang putusan tanggal 9 November 2004, Pengadilan Negeri Gresik melalui putusan No.315/Pid.B/PN.GS. menjatuhkan sanksi kepada para pelaku sebagai berikut:

- 1. Lukman Arif, dikenakan sanksi pidana penjara/kurungan selama 1 bulan 20 hari.
- 2. Supriyadi. S, dikenakan sanksi pidana penjara/kurungan selama 1 bulan 12 hari.
- 3. Slamet Riyadi Al-Dono, dikenakan sanksi pidana penjara/ kurungan selama 1 bulan 10 hari.

Dasar putusan yang dipakai oleh hakim adalah: "Pasal 170 (1) KUHP yang berbunyi, "Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan".

Juga Pasal 351 (1) KUHP yang berbunyi, "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah", jo. Pasal 55 (1) ke 1 yang berbunyi, (1) Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana: "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu: Jarīmah ḥudūd, Jarīmah qiṣāṣ/ diyat, dan Jarīmah ta'zīr.¹ Jarīmah ḥudūd dan qiṣāṣ/diyat ini, kadar hukumannya sudah ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Hadits.² Sedangkan Jarīmah ta'zīr tidak ada ketetapan tentang kadar hukumannya, tetapi dilimpahkan kepada negara atau hakim.

Jarīmah ḥudūd meliputi: perzinahan, qazaf (menuduh zina), meminum khamr (meminum-minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.

Adapun *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian, vaitu:

- 1. Jarīmah ḥudud atau qiṣāṣ/ diyat yang shubḥat (samarsamar) atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pembunuhan, percobaan pencurian, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- 2. *Jarīmah-jarīmah* yang dilarang oleh *al-Qur'an* dan *al-Hadīs*, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.

¹ Nafi' Mubarok, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Figh Jinayah," *Jurnal Al-Qanun* 21, no. 2 (Desember 2015): 312.

² Nafi' Mubarok, "Pidana *Qiṣās* dalam Prespektif Penologi," *Jurnal Al-Qānūn* 20, no. 2 (Desember 2017): 228.

3. *Jarīmah-jarīmah* yang dilarang ulil amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran agama Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Dalam hukum pidana Islam, tidak diterangkan secara jelas tentang tindak pidana kekerasan. Namun, jika dilihat dari segi *'illat*-nya, maka tindak pidana kekerasan di Desa Duduk Sampeyan mencakup tindak kriminal berupa pemukulan, dan pelukaan, dan dapat dikenakan sanksi hukuman *qiṣāṣ* dan *ta'zīr*.³ Adapun pelaku tindak pidana kekerasan di Desa Duduk Sampeyan adalah muslim, maka pelaku dapat dikenakan beban pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.⁴

Dalam hal demikian, yang menjadi fokus utama dari tulisan ini adalah tentang realisasi pertanggungjawaban pelaku tindak kejahatan kekerasan apabila ditinjau dari hukum pidana Islam. Lebih detailnya, bahwa tulisan ini bertujuan untuk mengetahui "bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap realisasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan di Desa Duduk Sampeyan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik?".

Tindak Pidana Kekerasan Menurut Hukum Islam *Pengertian*

Dalam hukum pidana Islam tidak ditemukan istilah "tindak pidana kekerasan". Para ahli fikih menggolongkan tindak pidana kekerasan ini ke dalam tindak kejahatan terhadap selain jiwa atau tindak pidana terhadap anggota tubuh. Di dalam kitab Nihāyat al-Muhtāj li al-Mazāhib al-Imām al-Shāfi'iy misalnya, tindak kekerasan dan penganiayaan dibahas di dalam bab Qiṣāṣ selain jiwa.

⁵ Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut Jarĩmah Pelukaan. Menurut kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata "jaraḥ" yang berarti "shaqq ba'ḍ badanih" adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia. Lihat: Alfan Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Al-Qānūn* 20, no. 1 (Juni 2017): 191.

³ Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 178.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2014), 5.

Sedangkan di dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra li al-Mazahib Imam Malik,* tindak kekerasan dan penganiayaan dibahas dalam bab *Jinayah* dan *Jarahat*.

Sasaran dari tindak pidana terhadap selain jiwa itu ada dua, yaitu anggota tubuh dan barang. Tindak pidana terhadap anggota tubuh dapat membawa akibat sakit/memar, luka, dan terpotong atau rusaknya anggota badan. Sedangkan tindak pidana terhadap barang dapat mengakibatkan rusak atau musnahnya barang.⁶

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap anggota tubuh, Imam Ahmad bin Hambal membagi jenisnya menjadi dua. Yaitu tindak pidana pelukaan dan perusakan terhadap anggota tubuh. Kedua-duanya diancam dengan hukuman *qisās*. Lebih lanjut tentang kejahatan pelukaan, di dalam bukunya, *al-Kāfi*, Ibn Qudāmah mengklasifikasi pelukaan menjadi beberapa kriteria. Di antaranya pelukaan terhadap kepala, wajah, tubuh atau selain daripada itu.⁷

Pelukaan terhadap anggota badan atau kepala, di dalam hukum Islam dikenal adanya pembagian atau klasifikasi menjadi sepuluh jenis, sebagai berikut:⁸

- 1. *Al-Khārishah*, adalah luka yang hanya sedikit menembus kulit, berupa goresan atau seperti cakaran.
- 2. *Al-Baḍi'ah*, adalah luka yang menyentuh daging sesudah kulit.
- 3. *Ad-Dāmiyah*, adalah luka yang mengeluarkan darah.
- 4. Al-Mutalāhimah, adalah luka yang masuk ke daging.
- 5. *As-Simhāq*, adalah luka yang menyisakan antara luka ini dengan tulang hanya selaput tipis.
- 6. *Al-Muwaḍḍahah*, adalah luka yang sampai ke tulang sehingga tampak lukanya.
- 7. *Al-Hāsyimah*, adalah luka yang sampai mematahkan tulang dan meremukannya.

⁸ Azilatul Rohmaniyah, "Kekerasan yang Dilakukan oleh Front Pembela Islam di Dengok Kandangsemangkon Paciran Lamongan Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal al-Jinâyah* 2, no. 1 (Juni 2016): 41.

⁶ Mubarok, "Pidana Qiṣās dalam Prespektif Penologi," 229.

⁷ Ibn Qudāmah, *Al-Mughny* (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 262.

- 8. *Al-Munqilah*, adalah luka yang sampai ke tulang dan mematahkannya sehingga tergeser dari tempatnya.
- 9. *Ad-Dāmighah*, adalah luka yang menerobos ke selaput otak, bahkan sampai ke otaknya itu sendiri.
- 10. *Al-Ma'mumah*, adalah luka yang sampai kepada selaput batok kepala.
- 11. Al-Jaifah, adalah luka dalam.9

Sedangkan tentang tindak kejahatan pemotongan atau perusakan anggota tubuh, jenisnya dapat berupa perusakan mata, pemotongan tangan, perusakan telinga, dan lain-lainnya.¹⁰

Dengan melakukan analogi pada pembagian jenisjenis tindak pidana terhadap jiwa (pembunuhan), maka tindak pidana terhadap selain jiwa ini bisa juga diklasifikasikan berdasarkan kesengajaan pelakunya. Yaitu menjadi 3 (tiga) jenis:

- 1. Tindak pidana terhadap selain jiwa yang termasuk katagori sengaja. Yaitu suatu perbuatan penganiayaan atau kekerasan terhadap seseorang atau barang yang dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk melukai, menyakiti atau merusak barang.
- 2. Tindak pidana terhadap selain jiwa yang termasuk katagori mirip sengaja. Yaitu suatu perbuatan yang sengaja dilakukan kepada seseorang atau barang tetapi tidak dengan maksud untuk menyakiti, melukai, atau merusak barang.
- 3. Tindak pidana terhadap selain jiwa yang termasuk kategori karena kekhilafan. Yaitu suatu perbuatan yang ditujukan pada sesuatu sasaran, tetapi kemudian keliru atau salah sasaran dan mengakibatkan seseorang terluka atau sesuatu barang hancur. Atau suatu perbuatan yang ditujukan pada sesuatu sasaran yang dikira bukan orang tetapi ternyata orang, atau dikira barang milik sendiri tetapi ternyata milik orang lain.

⁹ Muhammad Rawwas al-Qahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar ibn Khattab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 296–97.

¹⁰ Ibn Qudāmah, *Al-Kāfi* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 253.

Sanksi

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana kekerasan termasuk kategori tindak pidana terhadap anggota tubuh (selain jiwa). Sanksinya, seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Maidah (5): 45, adalah hukuman qiṣāṣ atau diyat.

Di dalam bukunya, *al-Kāfi*, Ibn Qudamah menegaskan bahwa "tidak ada perbedaan antara kejahatan selain jiwa dengan kejahatan terhadap jiwa dalam hal *qiṣās*, dan berdasar mengenai apa-apa yang dijelaskan tentangnya".¹¹

Menurut Imam al-Shāfi'iy, hukuman terhadap pelaku tindak kekerasan atau penganiayaan sengaja adalah *qiṣāṣ*, dan diganti dengan sanksi *diyat* jika si korban memaafkannya. Sedangkan jika perbuatan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku itu berupa suatu kesalahan atau menyerupai kesengajaan, maka hukuman yang diberikan berupa *diyat*.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hukuman *qisas* pada anggota tubuh, yaitu:

- 1. Jangan berlebihan. Yaitu pemotongan agar dilakukan pada sendi-sendi atau pada tempat yang berperan sebagai sendi.
- 2. Adanya kesamaan dalam nama dan lokasi. Maka tidak dipotong tangan kanan karena memotong tangan kiri, tidak tangan kiri karena tangan kanan, tidak jari kelingking karena jari manis, dan juga tidak sebaliknya.
- 3. Adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaannya. Oleh sebab itu tidaklah di-qiṣāṣ anggota yang sembuh dengan anggota yang lumpuh, dan juga tidak tangan yang utuh dengan tangan yang kurang jari-jarinya. Akan tetapi sebaliknya boleh. Oleh sebab itu

¹¹ Qudāmah, 261.

 $^{^{12}}$ al-Ramly, *Nihāyatu al-Muhtāj* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 315.

tangan yang lumpuh di-*qiṣāṣ* karena memotong tangan yang sehat.¹³

Adapun orang yang berhak melaksanakan hukuman qiṣaṣ adalah hakim sebagai pemegang amanat dalam menegakkan hukum. Dan hukuman qiṣaṣ ini juga berlaku baginya, sebagaimana hal tersebut berlaku pada lainnya. Imam al-Shāfi'iy menceritakan tentang khalifah Umar bin Khattab ra., yang berkata: "Aku melihat Rasulullah saw. memberlakukan qiṣaṣ terhadap diri beliau sendiri. Juga sahabat Abu Bakar ra. memberlakukannya terhadap dirinya. Maka aku pun memberlakukannya kepada diriku." 15

Walaupun hukuman untuk perusakan atau pelukaan anggota tubuh yang dilakukan dengan sengaja pada dasarnya adalah *qiṣāṣ*, akan tetapi karena hal tertentu yang mengakibatkan hukuman *qiṣāṣ* tidak dapat dilaksanakan, hukumannya beralih kepada *diyat*. Misalnya, dari 10 (sepuluh) jenis luka seperti yang telah dipaparkan di di atas, tidak semuanya dikenakan *qiṣāṣ* karena tidak mungkin menjamin pelaksanaannya yang seimbang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1. *Al-Khārishah* dikenakan *qiṣāṣ* atasnya, jika dilakukan dengan sengaja dan *diyat* jika merupakan suatu kesalahan.
- 2. *Al-Baḍi'ah* dikenakan *qiṣāṣ* atasnya, jika dilakukan dengan sengaja dan *diyat* jika merupakan suatu kesalahan.
- 3. *Al-Dāmiyah* dikenakan *qiṣāṣ* atasnya, jika dilakukan dengan sengaja dan *diyat* jika merupakan suatu kesalahan.

-

 $^{^{13}}$ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Husein Nabhan, Juz 13 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 76.

¹⁴ Sābiq, 77.

¹⁵ Sābiq, 91.

Muhammad Ihsan, "Diyat sebagai Pengganti Qishas pada Jarimah Pembunuhan Sebab Pemaafan". Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam," Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam 1, no. 2 (Juli 2016): 84.

- 4. *Al-Mutalāhimah* dikenakan *qiṣāṣ* atasnya, jika dilakukan dengan sengaja dan *diyat* jika merupakan suatu kesalahan.
- 5. *Al-Simhāq* dikenakan *qiṣāṣ* atasnya, jika dilakukan dengan sengaja dan *diyat* jika merupakan suatu kesalahan.
- 6. *Al-Muwaḍḍaḥah* dikenakan *qiṣāṣ* atasnya, jika dilakukan dengan sengaja dan *diyat* jika merupakan suatu kesalahan.
- 7. *Al-Hāsyimah* dalam hal ini tidak dikenakan *qiṣās*, tetapi berupa *diyat*.
- 8. *Al-Munqilah* dalam hal ini tidak dikenakan *qiṣāṣ*, tetapi berupa *diyat*.
- 9. *Al-Dāmighah* dalam hal ini tidak dikenakan *qiṣāṣ*, tetapi berupa *diyat*.
- 10. *Al-Ma'mumah* dalam hal ini tidak dikenakan *qiṣāṣ*, tetapi berupa *diyat*.
- 11. *Al-Jaifah* dalam hal ini tidak dikenakan *qiṣāṣ*, tetapi berupa *diyat*.¹⁷

Jikalau tindak kekerasan itu mengakibatkan rusaknya barang atau benda orang lain, maka menurut Imam Ahmad bin Hambal, dalam hal ini berlaku hukuman *qiṣāṣ*. Jika seseorang merobek baju orang lain, maka orang yang mempunyai baju tersebut berhak memilih: bilamana ia menghendaki balasan ia boleh merobek baju orang tersebut, dan bilamana suka ganti maka ia boleh minta gantinya.¹⁸

Sedangkan menurut pengikut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, diwajibkan atas orang yang memakan atau merusak barang orang lain untuk mengganti dengan yang serupa. Dan tidak diperkenankan baginya mengganti dengan harta lain kecuali bilamana hal yang serupa tidak dijumpai. Menurut pengikut Imam Maliki, orang yang bersangkutan mengganti harganya, bukan barang yang serupa.¹⁹

¹⁷ Muhammad Rizal Fahmi, "Overmacht dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jinayah," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (tt.): 406.

¹⁸ Sābiq, *Fikih Sunnah*, 86.

¹⁹ Sābiq, 87.

Mengenai hukuman *diyat*, secara bahasa ia berasal dari kata *al-diyah* yang artinya harta pengganti jiwa atau anggota tubuh.²⁰ Menurut istilah, *diyat* adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya karena suatu tindak pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan seseorang. *Diyat* bisa merupakan sebuah konsekuensi bagi seseorang atas tindak pembunuhan, pelukaan, atau pemotongan anggota tubuh karena kesalahan atau termaafkan.²¹

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik jenis hukuman *diyat* itu ada tiga, yaitu seratus ekor unta, seribu dinar dalam emas, atau dua belas ribu dirham perak. Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i di dalam *qoul jadīd* menjelaskan bahwa *diyat* itu unta saja, sedangkan emas dan perak harus di*qiyaskan* kepada harga unta.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Razzāq dari Ma'mar dari Az-Zuhri: "Besar diyat pada zaman Rasulullah saw. adalah seratus ekor unta dan harga saekor unta adalah satu 'uqiyah, sehingga harga seluruh diyat adalah empat ribu dirham. Pada pemerintahan khalifah Umar ra. harga perak menurun sedangkan harga unta meningkat, maka khalifah Umar ra. menetapkan harga unta itu satu setengan 'uqiyah. Lalu harga unta bertambah naik dan harga perak tetap rendah, sehingga khalifah Umar ra. menetapkan harga baru bagi seekor unta yaitu dua 'uqiyah, dan karena harga seluruh divat adalah delapan ribu dirham. Setelah itu harga unta senantiasa menurun dan menaik, sehingga khalifah Umar ra. menetapkan besar divat adalah dua belas ribu dirham, atau seribu dinar atau dua ratus ekor sapi atau dua ribu ekor domba."22

Lebih rinci dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ra.: diyat kesengajaan dibagi menjadi empat;

azun, Fiqin jinayan, 100-01

²⁰ Ihsan, "Diyat sebagai Pengganti Qishas pada Jarimah Pembunuhan Sebab Pemaafan". Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam," 84.

²¹ Fahmi, "Overmacht dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jinayah," 406.

²² Djazuli, *Figih Jinayah*, 160–61.

dua puluh lima ekor unta *bint makhāḍ*; dua puluh lima ekor unta *bintu labūn*; dua puluh lima ekor unta *ḥiqqah*; dan dua puluh lima ekor unta *jaz'ah*." Sedangkan dalam *diyat* kesalahan menurut Imam Malik dan Syafi'i dibagi menjadi lima yaitu; dua puluh ekor unta *jaz'ah*; dua puluh ekor unta *ḥiqqah*; dua puluh ekor unta *bint labū*n; dua puluh ekor unta *makhaḍ*; dan dua puluh ekor unta *ibn labūn*.²³

organ Dalam divat pemotongan tubuh. umumnya manusia mempunyai organ tubuh tunggal maupun berpasang-pasangan. Adapun organ tubuh tunggal pada manusia diantaranya, yaitu lidah, hidung dan penis dan lain-lainnya. Sedangkan organ tubuh manusia berpasangan, yaitu kedua tangan, kedua kaki, kedua bibir, kedua telinga, kedua buah dada wanita dan sebagainya. Jika seseorang merusak anggota tubuh tunggal atau yang berpasangan milik orang lain, maka ia wajib membayar diyat sepenuhnya. Dan apabila ia merusak salah satu dari anggota tubuh yang berpasangan maka ia wajib membayar diyat setengah.24

Dalam hal *diyat* pelukaan, diantaranya yaitu; luka *almuwaḍḍaḥah*. Jika dilakukan karena kesalahan maka dendanya adalah seperdua puluh *diyat*. *Diyat* dari luka ini adalah sebanyak lima ekor unta. Adapun denda luka *alhāshimah* adalah sepersepuluh *diyat* atau banyaknya sepuluh ekor unta. Dalam luka *al-munqilah* dendanya sepersepuluh *diyat* dan setengahnya yaitu sebanyak lima belas ekor unta. Untuk luka *al-ma'mūmah* dendanya sepertiga *diyat*. Dan untuk luka *al-jaifah* dendanya sebanyak sepertiga *diyat*, dan apabila lukanya sampai menembus ke dalam maka dendanya sama dengan dua kali lipat yaitu sebanyak dua pertiga *diyat*.²⁵ Adapun *diyat* pelukaan di bawah luka *al-muwaḍḍaḥah* diputuskan oleh hakim, atau hanya mengganti ongkos pengobatan saja.²⁶

²³ Sābiq, Fikih Sunnah, 97.

²⁴ Sābig. 109.

 $^{^{25}}$ Abu Nu'mān, $Al\mbox{-}Fat\mbox{\bar{a}}wa$ al-Hindiyyah, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), 398.

²⁶ Sābiq, *Fikih Sunnah*, 163.

Adapun di dalam tempelengan, pukulan dan cacian pun ada qiṣāṣnya, sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam QS al-Baqarah (2): 194, yang artinya: "Dan barang siapa menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya kepadamu. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah."²⁷

Juga, Allah telah berfirman pula dalam QS. al-Shūrā (42): 40, yang artinya "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa."

Dengan ayat di atas Islam mensyariatkan hukuman *qiṣāṣ* dalam masalah tersebut. Dalam hal ini hukum *qiṣāṣ* disyaratkan agar si korban melakukan tempelengan, tendangan, pukulan atau cacian terhadap pelaku kejahatan setimpal dengan perbuatannya. Karena *qiṣāṣ* sifatnya ialah merealisasikan keadilan atas persamaan, maka hukum *qiṣāṣ* disyari'atkan.²⁸

Pertanggungjawaban Pidana

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah mas'uliyyah. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana adalah merupakan tanggungjawab yang dibebankan terhadap pelaku atas jarimah yang dilakukannya dalam suatu keadaan tertentu.

Dalam pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana ini akan dikemukakan 3 (tiga) hal, yaitu syarat-syarat seseorang dapat dikenai hukuman, turut berbuat, dan pemaafan.

Sedangkan syarat-syarat seseorang dapat dikenai hukuman *qiṣāṣ* selain jiwa mempunyai syarat sebagai berikut: (1) pelaku berakal, (2) sudah mencapai umur baligh, (3) motivasi kejahatan disengaja, dan (4) hendaknya darah yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukai. Yang dimaksud dengan "darah yang dilukai

²⁷ Mubarok, "Pidana *Qisā*s dalam Prespektif Penologi," 234.

 $^{^{28}}$ Mubarok, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," 314.

sederajat dengan darah orang yang melukai" adalah bahwa korban adalah seorang muslim, bukan kafir harby, bukan pezina mukh san, bukan orang murtad, atau bukan budak.²⁹

Sedangkan terkait dengan "turut berbuat" maka bisa dijelaskan bahwa menurut pendapat pengikut Imam Hambali bahwa apabila satu kelompok bersekutu dalam pemotongan atau pelukaan anggota tubuh seseorang, maka wajib di-qiṣāṣ, sekalipun perbuatan mereka tidak dapat diketahui kejelasannya.³⁰

Adapun Imam Syāfi'i dan Imam Māliki mengatakan: "Mereka di-qiṣāṣ apabila hal itu memungkinkan untuk dilakukan. Organ-organ tubuh mereka dipotong dan yang lainnya di-qiṣāṣ karena pelukaan. Sama halnya dengan satu kelompok yang membunuh satu orang, mereka di-qiṣāṣ karenanya."

Adapun pendapat Imam Hānafi bahwa tangan kedua orang tersebut tidaklah dipotong oleh sebab memotong tangan satu orang. Bilamana ada dua orang memotong tangan satu orang, maka $qi\bar{s}a\bar{s}$ tidak wajib atas masingmasing dan mereka membayar separuh diyat.

Terkait dengan "pemaafan" maka bisa dijelaskan bahwa "pemaafan" merupakan salah satu unsur yang dapat menggugurkan hukuman *qiṣāṣ*, seperti dijelaskan hal tersebut di dalam QS. al-Māidah (5): 45 dan hadis yang diriwayatkan oleh Ānas Ibnu Mālik ra.

Pendapat yang sama juga dijelaskan di dalam kitab al-Fatāwa al-Hindiyyah fi Mazhabi Imam Abu Hanīfah, bahwa hukuman qiṣāṣ itu jatuh seiring adanya pemaafaan atau perdamaian dari pihak korban dan diperintahkan membayar diyat sebagai konsekuansi atas perbuatannya.³¹

Dalam hal pemaafan untuk pemukulan dan tempelengan, maka pelaku bisa bebas dari hukuman *qiṣās* serta tidak dikenakan *diyat*. Dikarenakan untuk pemukulan

²⁹ Sābiq, Fikih Sunnah, 75.

³⁰ Sābiq, 78.

³¹ Nu'man, *Al-Fatawa al-Hindiyyah*, 20.

dan tempelengan tidak ada ancaman hukuman *diyat*.³² Jika hukuman *qiṣās* gugur karena adanya pemaafan, maka yang wajib dalam masalah ini ialah hukuman *ta'zir*.³³

Para fuqaha mengartikan hukuman *ta'zīr* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.³⁴ Secara ringkas dapat dikatakan bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang mendidik karena pelanggaran (dosa yang dilakukan) yang tidak ada ketetapan *ḥadd* ataupun *kaffarah* di dalamnya.³⁵

Bentuk dan kadar hukuman *ta'zīr* tergantung pada kemaslahatan.³⁶ Dalam pelaksanaannya sebagian fuqaha' menetapkan bahwa sanksi *ta'zīr* tidak boleh melebihi kadar sanksi *hudūd*.

Oleh karena hukuman $ta'z\bar{i}r$ merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', maka kebijakan penetapan sanksi $ta'z\bar{i}r$ diserahkan kepada ulil amri melalui ijtihad para $q\bar{a}dy$. Hukuman $ta'z\bar{i}r$ ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok sebagai berikut:

- 1. Hukuman *ta'zīr* mengenai badan, dalam hal ini adalah hukuman mati dan hukuman *jilid* (dera).
- 2. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, dalam hal ini adalah hukuman penjara dan pengasingan.
- 3. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, dalam hal ini adalah hukuman perampasan barang atau penghancuran barang.

34 Diazuli, Fiaih Iinavah, 165.

14.

³² Disini akan terlihta, qiṣāṣ berposisi sebagai perbaikan, sebagaimana teori reformation. Lihat: Mubarok, "Pidana Qiṣās dalam Prespektif Penologi," 233.

³³ Sābiq, Fikih Sunnah, 81.

³⁵ Abdul Rahman I Doi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),

³⁶ Djazuli, Fiqih Jinayah, 166.

4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Deskripsi Kasus

Kronologi dari kasus ini adalah bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2004, sekitar jam 16.00 WIB terjadi tindak pidana kekerasan terhadap barang dan orang di warung dan konter rental *playstation* milik M. Anshori di Desa Duduk Sampeyan, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik. Tersangka pelaku tindak pidana tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang, yaitu Lukman Arif, Supriyadi Santoso alias Tonggek, Slamet Riyadi alias Dono, Usni Mubarok alias Ucus, Luthfi Dwiyanto, Asnan, Momon Suganda, Sandik, dan Hari.

Dari para tersangka pelaku yang berjumlah 9 (sembilan) orang tersebut di atas hanya 3 (tiga) orang saja yang tertangkap dan diadili di Pengadilan Negeri Gresik, yaitu: Lukman Arif, Supriyadi Santoso alias Tonggek, dan Slamet Riyadi alias Dono. Sedangkan yang lainnya masih buron atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tindak kekerasan terhadap orang telah mengakibatkan seorang korban bernama Mukhlas, seorang warga yang bertempat tinggal desa Petis Benem, Duduk Sampeyan, Gresik, mengalami luka pada pelipis bagian kanan serta merasakan sakit pada bagian kepala. Sedangkan tindak kekerasan terhadap barang telah menyebabkan rusaknya sejumlah barang milik M. Anshori di konter rental playstation tersebut. Yaitu: playstation, botol kecap/saos, kaca etalase, dan gelas, sehingga tidak bisa dipergunakan lagi dengan nilai kerugian sebesar kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dari hasil pemeriksaan pada sidang pengadilan diperoleh bukti bahwa keterlibatan masing-masing tersangka dalam tindak kekerasan tersebut sebagai berikut:

1. Lukman Arif, tersangka nomor 1, membanting *player* playstation yang ada di lokasi rental dan memukul

- bagian wajah korban dengan tangan kosong sebanyak tiga kali.
- 2. Supriyadi Santoso alias Tonggek, tersangka nomor 2, memukul bagian kepala korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong.
- 3. Slamet Riyadi alias Dono, tersangka nomor 3, memukul bagian kepala Mukhlas dengan menggunakan tangan kosong namun mengenai tangan korban.

Meskipun dalam kasus tindak pidana kekerasan yang terjadi di desa Duduk Sampeyan itu ditemukan ada akibat luka pada kepala korban, namun dalam persidangan tidak terbukti bahwa luka itu diakibatkan oleh perbuatan ketiga tersangka pelaku yang diadili itu. Jadi ada dua jenis perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para tersangka pelaku, yaitu pemukulan orang dan perusakan barang. Tersangka nomor 1 melakukan kedua jenis perbuatan itu, yakni pemukulan orang dan perusakan barang. Sedangkan tersangka nomor 2 dan tersangka nomor 3 hanya melakukan satu jenis perbuatan saja, yakni pemukulan orang.

Analisis terhadap Sanksi Pidana yang Dijatuhkan

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pemukulan seperti yang dilakukan oleh ketiga terpidana tersebut di atas diancam dengan sanksi qiṣāṣ. Yakni dibalas dengan pemukulan yang sama atau yang setimpal. Namun, jatuhnya hukuman qiṣāṣ itu dalam hukum pidana Islam bukanlah suatu keniscayaan, karena penerapannya masih digantungkan pada sikap dan keputusan dari pihak korban. Jika pihak korban tidak memaafkan pelaku, maka hukuman qiṣāṣ dijatuhkan. Tetapi jika pihak korban memberi maaf kepada pelaku, maka hukuman qiṣāṣ menjadi gugur karena adanya pemaafan itu.

Terkait dengan masalah pemaafan ini, dalam kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ketiga orang terpidana di atas, pihak korban ternyata telah mencabut laporan dan membuat pernyataan tidak menuntut para terdakwa. Yakni pada poin ketiga dari hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa sebagai faktor-faktor yang meringankan terdakwa. Pencabutan laporan dan pernyataan tidak menuntut dari pihak korban tersebut mengindikasikan dengan jelas sekali bahwa pihak korban telah memaafkan terdakwa. Dengan adanya pemaafan dari pihak korban ini para terdakwa, sesuai dengan apa yang telah dikemukakan di atas, menjadi bebas dari ancaman hukuman *qiṣāṣ* atas tindak pidana pemukulan yang telah dilakukannya terhadap korban.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pemukulan vang tidak mengakibatkan atau terpotongnya anggota tubuh korban hanya diancam dengan hukuman qisas dengan tanpa hukuman pengganti berupa divat. Karena itu, terhadap ketiga pelaku pemukulan yang sudah memperoleh pemaafan korban tidak ada pembebanan hukuman divat atas mereka. Meskipun pemerintah atau ulil amri dapat saja mengenakan hukuman *ta'zīr* kepada mereka.

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba. Fungsinya memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Bentuk dan kadar hukuman *ta'zīr* adalah tergantung pada kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan penjatuhan hukuman itu tadi.

Oleh karena hukuman *ta'zīr* belum ditetapkan oleh syara'. Maka kebijakan penetapan sanksi *ta'zīr* diserahkan kepada ulil amri melalui ijtihad para *qaḍī*. Hukuman *ta'zīr* ini jenisnya beragam. Namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok sebagai berikut:

- 1. Hukuman *ta'zīr* mengenai badan, dalam hal ini adalah hukuman mati dan hukuman *jilid* (dera).
- 2. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, dalam hal ini adalah hukuman penjara dan pengasingan.

- 3. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, dalam hal ini adalah hukuman perampasan barang atau penghancuran barang.
- 4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Kalau dilihat dari perspektif jenis-jenis hukuman ta'zir tersebut di atas, maka jenis hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gresik kepada ketiga terpidana tindak kekerasan itu tadi, yakni hukuman penjara, dapatlah diposisikan sebagai hukuman ta'zir.

Dari sisi lain, lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan kepada para pelaku, yakni rata-rata 1 (satu) bulan dan beberapa hari, masih berada dalam batas-batas kadar hukuman penjara yang terungkap dalam pendapat para ulama fiqh. Imam Abu Hanifah, misalnya, menyebutkan satu tahun, Imam Malik bisa lebih dari satu tahun, sebagian Syafi'iyyah dan Hanabilah tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut sebagian lainnya boleh lebih dari satu tahun. Pada dasarnya, kadar dan jenis dari hukuman *ta'zīr* adalah diserahkan kepada ulil amri.

Adapun mengenai tindak kekerasan yang mengakibatkan rusaknya barang seperti yang dilakukan oleh terdakwa pertama, Lukman Arif, jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam. sanksinya masih diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, diancam dengan hukuman qisas. Jika seseorang merobek baju orang lain, maka orang yang mempunyai baju tersebut berhak memilih: bilamana ia menghendaki balasan ia boleh merobek baju orang tersebut, dan bilamana suka ganti maka ia boleh minta gantinya. Sedangkan menurut pengikut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, pelakunya diwajibkan mengganti dengan yang serupa, kecuali bilamana barang yang serupa tidak dijumpai. Menurut pengikut Imam Maliki, orang yang bersangkutan harus mengganti harganya, bukan dengan barang yang serupa.

Dalam hal ini pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i, yang mewajibkan ganti rugi atas perusakan barang dengan barang yang serupa jika barang yang dirusakkan itu masih banyak dijumpai dan mudah untuk mendapatkannya, adalah lebih dekat kepada nilai keadilan dan persamaan.

Dengan demikian, terdakwa Lukman Arif seharusnya mengganti *player playstation* yang telah dirusakkannya dengan barang yang serupa karena barang tersebut masih banyak dijumpai dan mudah didapatkan. Tetapi Lukman Arif ternyata telah membayar sejumlah uang kepada pemilik barang, dan pemilik barang bersedia menerimanya dengan bukti kwitansi yang dilampirkan dalam keputusan pengadilan.

Apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bisa dibenarkan jika pembayaran sejumlah uang itu merupakan wujud pemaafan (toleransi) dari pemilik barang (korban) yang sifatnya lebih meringankan terhadap pelaku. Sebab. dalam hukum pidana Islam, pihak korban tindak pidana seperti ini mempunyai otoritas untuk menentukan apakah pelaku akan diqiṣāṣ atau dimaafkan. Namun demikian, jika pembayaran sejumlah uang itu tadi merupakan manifestasi penekanan (eksploitasi) oleh korban terhadap pelaku, misalnya pembayaran yang diminta lebih tinggi dari harga barang yang serupa, maka pembayaran dengan ganti rugi menjadi tidak dapat dibenarkan.

Di sisi lain, apa yang dilakukan oleh terdakwa dibilang sejalan sepenuhnya tersebut dapat pendapat ulama Malikiyah yang memang mengharuskan pelaku mengganti dengan harganya walaupun barang yang sama masih mungkin diperoleh. Demikian pula apa yang dilakukan oleh terdakwa itu dapat dibilang sejalan sepenuhnya dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang membolehkan pemilik barang yang dirusak memilih antara membalas dengan merusak barang milik pelaku atau meminta gantinya. Dalam kasus ini pemilik barang ternyata telah memilih meminta ganti dengan bukti telah bersedia menerima pembayaran sejumlah uang dari pelaku.

Analisis terhadap Pertanggungjawaban Pidana

Seperti telah dipaparkan, tindak kekerasan yang terjadi di Desa Duduk Sampeyan yang sedang dibahas ini dilakukan oleh beberapa orang. Setidaknya yang sudah tertangkap dan diadili di Pengadilan Negeri Gresik adalah 3 (tiga) orang. Semua pelaku berkualifikasi muslim, dewasa, dan berakal. Berarti mereka semua dalam pandangan hukum Islam adalah *mukallaf*, yakni telah memperoleh beban hukum atau, dengan kata lain, ketentuan-ketentuan hukum Islam berlaku pada mereka.

Artinya jika mereka mentaati perintah, baik perintah untuk mengeriakan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu, maka mereka dinilai telah menunaikan kewajiban dan berhak atas pahala. Sebaliknya, jika mereka tidak mentaati perintah, baik dengan meninggalkan sesuatu yang wajib dikerjakan atau mengerjakan sesuatu yang wajib ditinggalkan. maka mereka dinilai telah melakukan pelanggaran dan berlaku atas mereka keharusan bertanggungjawab untuk menerima beban dosa/sanksi.

Jika beberapa orang yang sudah *mukallaf* melakukan tindak pidana atau *jarimah*, maka dalam kerangka pertanggungjawaban mereka, perlu diperjelas dulu apakah semua mereka itu pelaku utama atau sebagian mereka pelaku pelaku utama dan sebagian lainnya pelaku yang hanya turut serta. Berkaitan dengan pertanggungjawaban para pelaku, di dalam hukum pidana Islam *jarimah* yang dilakukan oleh beberapa orang diklasifikasikan menjadi dua:

- 1. *Al-tawafuq*, yaitu *jarimah* yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnnya. *Jarimah* ini terjadi karena adanya pengaruh psikologi dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba tanpa adanya pemikiran yang panjang dan terencana. Dalam *jarimah* seperti ini, para pelaku hanya bertanggungjawab atas perbuatan masing-masing.
- 2. Al-tamalu' adalah jarimah yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana. Misalnya, jika jarimahnya berupa pembunuhan, telah direncanakan kapan waktunya, di mana tempatnya, siapa yang bertugas mengikat tubuh korban, yang memukulnya atau menembaknya, dan sebagainya. Dalam jarimah seperti

ini, semua pelaku bertanggungjawab atas kematian korban.

Dari data yang diperoleh dari dokumen Putusan Pengadilan Negeri Gresik, sebagaimana telah diungkap sebelumnya, diketahui bahwa pelaku tindak kekerasan di desa Duduk Sampeyan itu berjumlah 7 (tujuh) orang. Dari 7 (tujuh) orang itu yang tertangkap hanya 3 (tiga), yakni Lukman Arif, Supriyadi Santoso alias Tongge, Slamet Rivadi alias Dono. Dalam sidang pemeriksaan di Pengadilan Negeri Gresik, ketiga terdakwa yang diadili terbukti bukan pelaku utama jarimah, melainkan hanya pelaku yang turut serta berbuat jarīmah, yakni turut serta melakukan penganiayaan dan perusakan. Jarimah itu mereka lakukan dengan sengaja karena dorongan spontan memberi solidaritas kepada teman. untuk direncanakan dengan suatu pemikiran yang mendalam. Sedangkan pelaku utamanya adalah Luthfi Dwiyanto yang masih belum tertangkap sebagai orang yang mempunyai masalah dengan korban.

Dilihat dari perspektif teori hukum pidana Islam, jarīmah yang dilakukan oleh ketiga terdakwa itu merupakan jarīmah al-tawāfuq. Sehingga tiap-tiap pelaku hanya bertanggungjawab atas perbuatannya masing-masing. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban yang ditimpakan kepada ketiga terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik. Sehingga kadar hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan perbuatan masingmasing pelaku terhadap korban, adalah sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam.

Selanjutnya dari sudut pembuktian, jarīmah yang dilakukan oleh ketiga terdakwa itu dibuktikan di dalam sidang Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan pengakuan dari para terdakwa dan kesaksian dari 4 (empat) orang saksi, yakni 3 (tiga) orang saksi laki-laki dan 1 (satu) orang saksi perempuan. Dalam pandangan hukum pidana Islam, alat-alat bukti tersebut sudah sangat memadai sebagai dasar penetapan bahwa para terdakwa adalah benar-benar terbukti secara sah telah melakukan jarīmah. Sebab

pengakuan, menurut pendapat para ahli fikih, merupakan alat bukti yang paling kongkret, dan saksi yang dihadirkan telah melampaui batas minimal saksi yang dipersyaratkan. Menurut hukum Islam, jumlah saksi untuk tindak pidana kekerasan dan penganiayaan minimal dua orang laki-laki, berdasarkan *qiyās* atas saksi tindak pidana pembunuhan.

Jadi, dari perspektif hukum pidana Islam, alat-alat bukti yang ada itu sudah sangat memadai untuk dijadikan dasar hukum dan faktor pembenar untuk menimpakan tanggungjawab, yakni menjatuhkan sanksi, kepada para terdakwa.

Penutup

Dari berbagai paparan yang telah dikemukakan maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa dalam pandangan hukum pidana Islam, realisasi pertanggungjawaban pidana ketiga pelaku berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gresik itu adalah sebagai berikut:

- 1. Ketiga pelaku adalah orang Islam yang *mukallaf* dan bertanggungjawab atas *jarīmah* yang dilakukannya, yang tergolong sebagai *jarīmah tawāfuq* sehingga masing-masing hanya bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya saja.
- 2. Sanksi hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gresik merupakan manifestasi hukuman *ta'zīr* yang menjadi otoritas ulil amri atau pemerintah meskipun telah bebas dari hukuman jenis *qiṣāṣ* dan *diyat* karena mendapatkan pemaafan.
- 3. Penerimaan ganti rugi berupa uang oleh pemilik barang merupakan realisasi pertanggungjawaban yang sah bagi pelaku karena memperoleh pemaafan dari pemilik barang.

Daftar Pustaka

al-Ramly. *Nihāyatu al-Muhtāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Djazuli, Ahmad. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Budi Sutomo

- Doi, Abdul Rahman I. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Fahmi, Muhammad Rizal. "Overmacht dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jinayah." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (t.t.): Desember 2015.
- Ichwanto, Alfan Maulidin. "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Qānūn* 20, no. 1 (Juni 2017).
- Ihsan, Muhammad. "Diyat sebagai Pengganti Qishas pada Jarimah Pembunuhan Sebab Pemaafan". Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam." *Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (Juli 2016).
- Mubarok, Nafi'. "Pidana Qiṣās dalam Prespektif Penologi." *Jurnal Al-Qānūn* 20, no. 2 (Desember 2017).
- ———. "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah." *Jurnal Al-Qanun* 21, no. 2 (Desember 2015).
- Nu'mān, Abu. *Al-Fatāwa al-Hindiyyah*. Jilid 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1991.
- Qahji, Muhammad Rawwas al-. *Ensiklopedi Fiqih Umar ibn Khattab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Qudāmah, Ibn. *Al-Kāfi*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- ———. *Al-Mughny*. Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- Rohmaniyah, Azilatul. "Kekerasan yang Dilakukan oleh Front Pembela Islam di Dengok Kandangsemangkon Paciran Lamongan Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal al-Jinâyah* 2, no. 1 (Juni 2016).
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Husein Nabhan. Juz 13. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqih. Jilid 1. Jakarta: Kencana, 2014.